AL-'ĀDAH MUḤAKKAMAH
'Ādah dan 'Urf sebagai Metode Istinbāt Hukum Islam

Saiful Jazil

FTK UIN Sunan Ampel Surabaya

Pendahuluan

Sumber hukum Islam yang disepakatai oleh para ulama adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum islam karena kedua–nya merupakan dalil utama kepada hukum Allah (*adillah al-aḥkām al-manṣūṣah*), karena keberadaannya tedapat dalam *Naṣ.* Sedangkan dalil-dalil lain selain al-Qur'an dan Sunnah seperti *ijmā', qiyās, istiḥsān, al-maslaḥah al-mursalah, istiṣhāb, 'Urf, shar'u man qablanā,* dan *qaul ṣaḥābī* dianggap sebagai dalil pendukung (*adillah al-aḥkām ghair al-manṣūṣah*), yang hanya merupakan alat bantu untuk memahami al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami al-Qur'an dan Sunnah, sebagian ulama menye–butnya sebagai metode *Istinbāṭ*[1].

''*Urf* (adat istiadat/tradisi) merupakan salah satu meto–de *istinbāṭ* hukum Islam yang diperselisihkan para ulama-, kalangan madhhab Hanafi dan Maliki memandangnya sebagai dalil hukum, akan tetapi kalangan madhhab yang lain (Syafi'i, Hambali, Dhahiri, Syi'i) tidak memandangnya sebagai dalil hukum. Meskipun madhhab Syafi'i tidak me–mandang *'Urf* sebagai dalil hukum, akan tetap dalam realitasnya Imam Syafi'i menggunakan sosiokultur budaya (*'Urf)* masyarakat dalam menetapkan sebuah hukum, hal ini terlihat dengan adanya *qaul qadīm* dan *qaul jadīd.*

Masyarakat sangat terikat dengan *'Urf*nya. Pemerintah pun terikat pula kepada tradisi rakyatnya, pemerintah tidak mudah mengubah sesuatu yang manjadi tradisi rakyat. Ini menunjukkan begitu besarnya pengaruh *'Urf* dalam tatanan

[1] Kata *istinbāt* bila dihubungkan dengan hukum, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad 'Ali al-Fayyumī ahli bahasa Arab dan fikih, berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'ān dan Sunnah dengan jalan ijtihad. Lihat Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (jakarta: Kencana, 2005), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan, sehingga rasulullah menetapkan berlakunya *'Urf* yang dipandang baik dan istimewa dalam permasalahan mu'amalah. Misal, Abbas Ibn Abdul Muthalib yang pernah menerima laba dari modalnya yang diusahakan orang lain, Rasulullah mengetahuinya dan diam saja.

Salah satu keistimewaan Islam adalah terletak pada ajarannya yang memberikan ruang yang cukup untuk menerima masuknya unsur-unsur budaya luar. Hal ini terbukti ketika Islam dibawa oleh para mubaligh ke wilayah-wilayah baru, maka Islam tidak sepenuhnya menyingkirkan ajaran yang tengah berlaku sejak lama pada masyarakat, tetapi memberikan ruang dan tempat yang cukup untuk beradaptasi dengan budaya lokal, seperti antara lain pada masyarakat Indonesia yang memperlihatkan Islam dan budaya setempat nampak begitu mesra dan saling mengerti.

Akulturasi timbal balik antara Islam dengan budaya lokal, dalam hukum Islam secara metodologis sebagai sesuatu yang memungkinkan diakomodasi eksistensinya. Sifat akomodatif Islam ini dapat kita temukan dalam kaidah fikih yang menyatakan *"al-'ādah muḥakkamah"* (*'Ādah* itu bisa menjadi hukum), atau kaidah *"al-'ādah sharī'ah muḥkamah"* (*'Ādah* adalah syari'at yang dapat dijadikan hukum).

Hanya saja tidak semua tradisi bisa dijadikan hukum, karena tidak semua unsur budaya pasti sesuai dengan ajaran Islam. Unsur budaya lokal yang tidak sesuai diganti atau disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam kaidah fikih di atas terdapat pesan moral agar memiliki sikap kritis terhadap sebuah tradisi, dan tidak asal mengadopsi. Sikap kritis ini yang menjadi perdorong terjadinya transformasi sosial masyarakat yang mengalami persinggungan dengan Islam. Berdasar kaidah fiqh ini pula, kita memperoleh pesan kuat bahwa restrukturisasi dan dinamisasi pemahaman keagamaan Islam hendaknya selalu dikembangkan agar selalu mampu merespon persoalan-persoalan masyarakat dan budayanya yang selalu dinamis dan terus berkembang.

Pengertian al-'Ādah Muhakkamah

Secara etimologi, kata *al-'Ādah* berarti pengulangan (الدعب والاستمرارعلي شئ)[2] baik berupa perkataan atau perbuatan. *Al-'Ādah* diambil dari kata *al-'aud* (العود) atau *al-mu'awadah* (المعاودة) yang artinya berulang (التكرار).[3]

Secara terminologi, *'Ādah* adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya.[4] Sedangkan Ibnu Nuzaim mendefinisikan *al-'Ādah* dengan:

عبارةٌ عمّا يستقر في النفوس من الامور المتكرّرة المقبولة عند الطّباع السّليمة

"*sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (watak) yang sehat*".[5]

Walaupun secara dhahir dilihat dari sisi asal-usul kata *'Ādah* dan *'Urf* berbeda, tetapi di antara ahli bahasa ada yang me–

[2] Ibn al-Manẓūr, *Lisān al-Arab* (Bairut: Dār Lisān al-Arab,tt), 959.

[3] A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 79.

[4] Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah fiqih Konseptual* (Surabaya; Khalista, 2009), 274.

[5] A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah*., 79-80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nyamakannya, kedua kata ini *Mutarādif* (sinonim). Seandaiya kedua kata ini di–rangkai dalam suatu kalimat, seperti : "hukum ini didasarkan kepada *'Ādah* dan *'Urf*, tidak berarti kata *'Ādah* dan *'Urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa di–pakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'Urf* sebagai penguat terhadap kata *'Ādah*.

Definisi *'Urf* secara terminologi seba–gaimana diutarakan Abu Zahrah adalah:

العرف هو ما اعتاده الناس من معاملاة واستقامت عليه امورهم[6]

"'Urf adalah segala sesuatu yang dibiasakan manusia dalam pergaulanya dan telah mantap dalam urusan-urusanya".

Sedangkan definisi *'Urf* secara termi–nologi menurut Abdu al-Wahhab Khalaf adalah:

العرف هو ما تعرفه الناس وساروا عليه, من قول, او فعل, او ترك[7]

"Segala sesuatu yang sudah saling dikenal di antara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbua–tan atau dalam kaitanya dengan meninggal–kan perbuatan tertentu".

Sedangkan *'Urf* secara terminologi menurut Badran sebagimana yang diku–tip Amir Syaifuddin dalam bukunya Us–hul Fiqh adalah:

العرف هو ما اعتاده جمهور الناس والقوه من قول او فعل تكرر مرة بعد اخرى حتى تمكن اثره في نفوسهم وصارت تتلقاه عقولهم بالقبول

"'Urf adalah apa-apa yang dibiasakan dan diikuti orang banyak, baik dalam bentuk uca–pan atau perbuatan yang berulang-ulang di–lakukan sehingga membekas dalam jiwa me–reka dan diterima baik oleh akal mereka".[8]

Ketiga pengertian di atas mempunyai titik tekan sama, yaitu adanya sesuatu yang sudah dibiasakan dan diakui serta dikenal orang banyak dan dilakukan ber–ulang-ulang kali sehingga sudah tidak ada keraguan dalam melakukanya.

Para ulama yang membedakan anta–ra *'Urf* dengan *'Ādah* memberikan ala–sannya sebagaimana berikut ini:

1. Bahwa *'Ādah* itu bisa berlaku secara umum, baik dilakukan oleh orang ba–nyak maupun individu. Sedangkan *'Urf* harus dilakukan oleh kebanyakan orang, dan tidak dikatakan *'Urf* apa–bila suatu kebiasaan yang hanya ter–jadi pada individu tertentu.
2. *'Ādah* bisa muncul secara alami seba–gaimana yang berlaku di tengah ma–syarakat, sedangkan *'Urf* tidak bisa muncul secara alami tetapi harus me–lalui pemikiran dan pengalaman.[9]
3. *'Ādah* tidak meliputi penilaian me–ngenai segi baik dan buruknya per–buatan yang menjadi *'Ādah* tersebut, sedangkan *'Urf* selalu memberiakan penilaian pada segala sesuatu yang menjadi *'Urf*.[10]

Sedangkan ulama yang cenderung menyamakan antara *'Urf* dengan *'Ādah* berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang prinsip antara *'Urf* dengan *'Ādah*, karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah ber–ulang-ulang dilakukan menjadi dikenal

[6] Muhammad Abū Zahra, *Ushul al-Fiqh*, (Beirūt: Dār al-Fikr al-Arabī, tth), 273.

[7] Abdu al-Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Ilmī, 1978), 89.

[8] Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), 364.

[9] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138-139.

[10] Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*., 364.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan diakui orang banyak; sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang-ulang. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti. [11]

Perbedaan antar ulama diatas adalah dilatar belakangi oleh perbedaan cara mereka memandang *'Urf* dan *'Ādah*. Ulama yang membedakan antara *'Urf* dengan *'Ādah* memandang dua permasalahan tersebut dengan sangat luas, mereka menarik permasalahn *'Urf* dan *'Ādah* dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari budaya, tradisi, social, dan yang lainnya, dan tidak terfokus pada permasalahan fiqih saja, berbeda dengan Ulama yang cenderung menyamakan antara *'Urf* dengan *'Ādah*, mereka memandang dua permasalahan tersebut dari sisi istilah Fiqh yang kebanyakan para *Fuqahā'* tidak membedakan keduanya. Salah satu buktinya adalah munculnya *Qā'idah Fiqhiyah; Al-'Ādah Muhakkamah* yang dalam kaidah tersebut menggunakan kata *'Ādah* tetapi sebenarnya yang dimaksud bukan hanya *'Ādah* tapi juga *'Urf*.

Terlepas pro dan kontra pendapat antara ulama yang menganggap sama atau tidak antara *al- 'Ādah* dan *al-''Urf* karena tidak ada perbedaan yang signifikan terlebih lagi tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, maka dari beberapa definisi terminologi diatas secara umum bisa disimpulkan bahwa antara *al- 'Ādah* dan *al-''Urf* dapat dicirikan menjadi empat unsur, yaitu:

1. Hal-hal (perkataan atau perbuatan) yang dilakukan berulangkali dan telah tertanam dalan diri
2. Menjadi hal yang lumrah dan mudah dilakukan, spontanitas atau tidak
3. Acceptable (diterima sebagai sebuah Apresiasi yang baik)
4. Berlangsung terus (*Applicable*) dan konstan serta merata atau mayoritas dalam suatu daerah

Sedangkan *Muḥakkamah* adalah bentuk *Maf'ūl* dari *Maṣdar Tahkīm* yang berarti penyelesaian masalah, jadi *al-'Ādah* baik umum atau khusus, dapat dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang besifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang besifat umum.[12]

Macam-macam al-'Urf atau al-'Ādah

Para ulama ushul fiqh membagi *'Urf* menjadi tiga bagian:

1. Dilihat dari segi obyeknya, *'Urf* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
   a. *Al-'Urf al-Lafdhī*, ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafad atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.[13] Misalnya: ungkapan kata الولد yang kebiasaannya untuk anak laki-laki, padahal kata الولد juga bisa dipergunakan untuk anak laki-laki dan perempuan.
   Sebagaimana yang terdapat dalam Surah Al-Nisa' ayat 11-12, kata اللحم yang biasanya untuk sejenis daging sapi, kambing atau yang lain, tetapi ikan tidak termasuk di dalamnya, padahal ikan juga termasuk dalam kategori اللحم, seba–

[11] Ibid,. 364

[12] Ahmad ibn Muhammad Al-Zarqā', *Sharḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dār al-Qalam,1996), 219.

[13] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gaimana terdapat dalam surah Al-Nahl ayat 14:

وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا۟ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا

Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan)

Berdasarkan *''Urf al-Lafdhi* sebagaimana diatas, apabila ada seorang yang bersumpah tidak akan makan daging, tetapi pada suatu saat dia makan ikan maka dia tidak termasuk orang yang melanggar sumpah.

b. *Al-'Urf al-Amalī,* ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.[14] Misalnya kebiasaan masyarakat dalam transaksi jual beli barang dengan cara serah terima barang dan uang tanpa mengucapkan ijab qabul. Hal ini tidak dianggap menyalahi aturan akad dalam jual beli. Contoh lain: Kebiasaan saling mengambil rokok diantara teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

2. Dilihat dari segi cakupannya, *'Urf* dibagi menjadi dua, yaitu:
   a. *Al-'Urf al-Āmm,* ialah kebiasaan tertentu yang telah dikenal secara luas di sebagian besar masyarakat pada suatu masa.[15] Misalnya: Masuk pemandian tanpa adanya batas waktu yang ditentukan dan berapa banyak air yang digunakan, karena sudah saling mengetahui. Contoh lain: Mengangguk-kan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak. Dan masih banyak lagi contoh yang lain.
   b. *Al-'Urf al-Khās,* ialah: kebiasaan tertentu yang telah dikenal masyarakat dalam suatu kawasan atau daerah tertentu.[16] Misalnya: Kebiasaan orang irak dalam menyebut *Dabah* (hewan yang berkaki empat) dengan sebutan faras. Contoh lain: Orang sunda menggunakan kata "paman" untuk memanggil adik dari ayah dan tidak untuk kakak dari ayah, sedangkan orang jawa menggunakan kata "paman" untuk kakak dan adik dari ayah.

   Menurut Musthafa al-Zarqa', *'Urf al-Khās* seperti ini tak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai perubahan situasi dan kondisi masyarakat.[17]

3. Dilihat dari segi keabsahannya menurut pandangan shara', *'Urf* terbagi menjadi dua, yaitu:
   a. *Al-'Urf al-Ṣahīh,* ialah: segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat yang tidak berlawanan dengan dalil shara', juga tidak menghalalkan yang haram dan menggugurkan yang wajib. Misalnya: Dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah pada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin. Contoh lain: mengadakan Halal Bihalal (silaturrahim) saat hari raya. Dan masih banyak contoh yang lain.

[14] Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh,* 367

[15] Wahbah al-Zuhaiīī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*. Juz.II. (Damaskus: Dār al-Fikr, 1998), 829.

[16] Ibid,. 830.

[17] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh,* 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Al-'Urf al-Fāsid,* ialah: segala sesuatu yang dikenal oleh masyarakat, tetapi berlawanan dengan shara', atau menghalalkan yang haram serta menggugurkan kewajiban. Misalnya: berjudi untuk merayakan suatu peristiwa. Contoh lain: menghidangkan minum-minuman keras dalam suatu pesta.[18] Perayaan tahun baru dengan cara berhura-hura dan melakukan kemaksiatan dijalan-jalan raya. Dan masih banyak lagi contoh yang lain.

Dasar Kaidah al-'Ādah Muḥakkamah sebagai Sandaran (Penetapan atau Penerapan) Hukum

1. Al-Qur'an

Sebagian ulama melandaskan kehujjahan kaidah ini kepada ayat Al-Qur'an surat al-A'rāf: 199 :

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ ١٩٩

"Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".

Menurut Al-Suyuthī seperti dikutip Ṣaikh yāsin bin Isa al-Fadanī kata *al-'urf* pada ayat diatas bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat. Ditegaskan juga, adat yang dimaksud disini adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Namun pendapat ini dianggap lemah oleh komunitas ulama lain. Sebab jika *al-'urf* diartikan sebagai adat istiadat, maka sangat tidak selaras dengan *asbāb al-nuzul*-nya, dimana ayat ini diturunkan dalam konteks dakwah yang telah dilakukan Nabi SAW kepada orang-orang Arab yang berkarakter keras dan kasar, juga kepada orang-orang yang masih lemah imannya.[19]

Sedangkan Abdullah bin Sulaiman Al-Jarhazi menyatakan, sangat mungkin kaidah *al-'ādah muḥakkamah* ini diformulasikan sesuai dengan muatan pesan yang terkandung dalam al-Qur an surat Al-Nisa' ayat 115:

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang Telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."

Menurut al-Jarhazī, pengarang kitab *Mawāhib al-Saniyyah Sharh Naẓm al-Qawā'id al-Fiqhiyyah,* bahwa Kata *sabīl* adalah sinonim dengan kata *ṭarīq* yang dalam bahasa Indonesia berarti jalan. Dengan demikian *sabīl al-Mu'minīn* dalam ayat di atas dimaksudkan dengan jalan (etika atau norma) yang dianggap baik oleh orang-orang mukmin, serta sudah menjadi budaya sehari-hari mereka.[20]

[18] Moh Rifa'i, *Ushul Fiqh* (Semarang: Wicaksana, 1984), 64

[19] Abdul Haq dkk, *Formulasi*., 270

[20] Ibid., 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

QS. Al-māidah ayat 89 berbunyi:

فَكَفَّـٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ

"kaffarat (melanggar sumpah) ialah member makan sepuluh orang miskin yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada ke–luargamu atau memberi pakaian"

Kata *awsaṭ* tidak di-nash-kan ukuran–nya dengan ketentuan pasti, maka uku–rannya kembali kepada ukuran adat ke–biasaan makanan atau pakaian yang dimakan atau dipakai keluarga tersebut.[21]

2. Sunnah

Landasan kehujjahan yang berupa al-Sunnah yaitu diantaranya :

a. Hadith diriwayatkan Ibn Mas'ud:

ماراه المسلمون حسنا فهوعندالله حسن و ماراه المسلمون سيئا فهوعندالله سيئ

"Sesuatu yang dipandang baik oleh orang –orang islam maka hal itu baik menurut Allah, dan sesuatu yang diapandang buruk oleh orang –orang islam maka hal itu buruk pula menurut Allah"

Menurut al-Alāi[22] setelah diadakan penelitian secara mendalam, diketa–hui bahwa hadis ini adalah bukan *Marfū'* akan tetapi perkataan Ibn Mas'ud (*Mawqūf*) yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnadnya.

b. Hadith yang dikutip oleh al-Shāfi'i[23] tentang unta milik sahabat Barrā' bin 'Āzib al-Anṣāri RA. yang memasuki kebun milik orang lain dan merusak tanamannya, Nabi menegakan:

ان علي اهل الحلوائط حفظها بالنهار و علي اهل المواشي حفظها بالليل

"Pemilik kebun harus nejaga kebunnya di siang hari dan pemilik ternak harus menjaga ternaknya di malam hari"

Penunjukan hadis diatas adalah jika ternak yang merusak tanaman pada waktu malam, maka pemilik ternak wajib membayar ganti rugi, karena kebiasaan arab ketika itu adalah semua ternak dimasukkan ke dalam kandangnya pada malam hari, akan tetapi apabila ternak tersebut merusak tanaman pada siang hari, maka pemi–lik ternak tidak mempunyai kewaji–ban membayar ganti rugi.

c. Hadis yang diriwayatkan oleh Jamaah selain al-Baihāqi yaitu perkataan Nabi terhadap Hindun isteri Abū Ṣufyan ketika ia mengadukan kekikiran sua–minya dalam nafkah keluarga:

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

"Ambillah, sebagai nafkah yang bisa meme–nuhi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan lumrah (menurut adat kebiasaan yang berlaku)"

3. Ijma'

Diketahui bahwa para imam madh–hab menganggap *ijma' 'amalī* (Budaya umum) adalah menjadi landasan kehujja–han *al-'Urf* atau *al-'Ādah*, dikatakan oleh al-Shāṭibi[24] bahwa tujuan legislasi yang utama adalah menciptakan dan menjaga kemaslahatan umum, jika demikian me–nurutnya adalah tidak lain dengan me–melihara kebiasaan-kebiasaan yang me–

[21] Dzajuli, A, *Kaidah-kaidah Fiqih*., 81

[22] Jalaludin Al-Suyūṭi, *al-Ashbāh wa al-Naẓāir fī qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah* (Kairo: Dār Ihyā' al-Kutub al-Ilmiyyah,tt), 99.

[23] Muḥammad Ibn Idrīs Al-Shāfi'I, *al-Um* (Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1393), 677-678.

[24] Ibrāhīm Ibn Mūsa Al-Shāṭibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Ahkām* Jilid II (Bairut: Dār al-Fikr,tt), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

realisasikan tujuan kemaslahatan atau setidaknya dengan mempetahankan kebiasaan yang telah lumrah, mereka akan terhindar dari kesulitan.

4. Qiyas / Logika[25]

Alasan kehujjahan *al-'Ādah* dari qiyas atau logika adalah:

a. Hasil penelitian yang dilakukan ulama, diketahui bahwa banyak diantara ketetapan hukum yang menjustifikasi beberapa kebiasaan yang ada sebelum Islam, seperti perjanjian al-Salam, al-Isṭiṣnā', al-Muḍārabah dan jual beli al-'Arāya (jual beli antara kurma basah yang masih belum dipetik dengan kurma kering)
b. Andai bukan karena keberlangsungan *al-'Ādah* atau *al-'Urf* niscaya tak akan diketahui asal suatu agama, karena agama diketahui dengan kenabian, kenabian diketahui dengan kemukjizatan dan dikatakan mukjizat apabila keluar dari kebiasaan (خارق للعادة)[26]
c. Pada dasarnya penetapan hukum dengan landasan *al-'Ādah* atau *al-'Urf* adalah tidak berdiri sendiri akan tetapi merujuk pada metodologi penetapan hukum yang mu'tabarah seperti ijma'. Maslahah dan Dharī'ah disamping banyak ketetapan hukum yang berubah karena perbedaan situasi dan kondisi.

Ketentuan-Ketentuan *al-'Ādah Muhakkamah*

Tak semua *'Ādah* kebiasaan bisa dijadikan pijakan penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukun (*al-'Ādah Muhakkamah*), tapi terdapat ketentuan-ketentuan yang harus penuhi, yaitu[27]:

1. *'Ādah* tidak bertentangan dengan *naṣ shar'i* dalam al-Qur'an atau al-Hadith atau dengan prinsip legislasi yang telah pasti dengan pertentangan yang mengakibatkan penafian pemberlakuan semua aspek hukum secara keseluruhan (bukan *Al-''Urf al-Fāsid*), seperti kebiasaan menyerahkan barang titipan kepada keluarga penitip atau budaya mewakafkan barang bergerak (*al-'Ain al-Manqūl*) dan lainnya.
2. *'Ādah* berlangsung konstan (*muṭṭarid*) dan berlaku mayoritas seperti penyerahan mahar dalam perkawinan dalam bentuk kontan atau cicilan dianggap konstan apabila kenyataan tersebut berlangsung dalam setiap peristiwa perkawinan di seluruh negeri.
3. *'Ādah* terbentuk lebih dahulu dari masa penggunaannya sebagai pijakan hukum, syarat ini bisa dinyatakan dalam istilah-istilah yang biasa digunakan pada waktu mengadakan transaksi seperti wakaf, jual beli, wasiat dan ikatan perkawinan. Seperti istilah "ulama" atau "santri" yang lumrah masa dulu akan berbeda pengertiannya dengan sekarang, sama halnya dengan naṣ shar'i yang bisa dipahami sesuai setting kehadirannya seperti kata *fī sabīl Allah* dimaksudkan dengan kemaslahatan pejuangan dan *Ibn Sabīl* dimaksudkan dengan orang yang habis bekal perjalanannya, ketika ketika tradisi sudah berubah, maka kata pertama dimaksudkan dengan orang yang mencari ilmu sedangkan yang kedua dimaksudkan dengan anak hilang.
4. Tidak terdapat perkataan atau perbuatan yang berlawanan dengan substansi atau yang memalingkan dari *'Ādah*. Contoh kasus, jika kreditur tidak memberi batasan dalam transaksi hutang piutang tentang waktu,

[25] Al-Zuḥaili, *Ushūl*, 838.
[26] Al-Shāṭibi, *al-Muwāfaqāt*,212.
[27] Al-Zuḥaili, *Ushūl*, 846-849

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat dan kadar, maka kebiasaan yang berlaku akan mengambil alih dalam masalah tersebut atau dalam transaksi jual beli budaya melemparkan uang pembayaran (*al-Thaman*) adalah merupakan kesepakatan terjadinya transaksi selama belum ada tindakan yang menunjukkan sebaliknya.

Cakupan *al-'Ādah Muhakkamah*

Bidang cakup penerapan kaidah yang berhubungan dengan *al-''Urf* atau *al-'Āda* ini secara umum adalah segala aktivitas kemanusiaan (ibadah, mu'āmalah, al-Aḥwāl al-shakhṣiyyah, ta'zir dan hubungan luar negeri) dan -atau- segala aturan yang belum dijelaskan batasan-batasannya secara syar'i atau secara kebahasaan (*lughawī*)[28] diantaranya adalah[29]:

1. segala hal yang berhubungan dengan usia kedewasaan seorang laki atau perempuan yaitu mengenahi menstruasi, nifas atau menopose
2. Kadar (minimal-maksimal) dalam Najis yang ditolerir (*ma'fuw*) atau dalam gerakan yang bisa membatalkan shalat
3. Kadar kesinambungan (*muwālah*) urutan pelaksanaan dalam *wudū'* bagi orang yang selalu *h'Ādahh* (*dāim al-H'Ādahh*), antara shalat pertama dan kedua dalam shalat *jama'*, antara *khutbah* dan pelaksanaan shalat jum'at dan antara *Ījab* dan *Qabūl* dalam pernikahan.
4. Ukuran yang digunakan yang berhubungan dengan penguasaan atas hak milik orang lain (*istīla'*) dalam masalah *ghaṣab*
5. Standard takaran dan timbangan dalam jual beli atau batasan dalam penyerahan barang (*iqbāḍ*) dan penerimaan (*qabḍ*) dalam transaksi jual beli, salam, gadai dan hibah antara barang yang bisa dipegang, tidak bisa dipegang dan tidak bisa dipindah.
6. Standar pemakaian dalam memanfaatkan barang dan pemberian upah (*ujrah*) pada akad sewa & perburuhan.
7. Pemahaman redaksi dalam masalah wakaf, wasiat atau sumpah.
8. Masalah yang berhubungan dengan hak ketetanggaan (*haq al-Jiwār*) dan irigasi dalam lahan pertanian.
9. Masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan seperti *khitbah, kafāah, nafqah, muṭ'ah*.
10. Masalah-masalah yang berhubungan dengan hukuman *ta'zīr*.

Sub Kaidah *al-'Ādah Muhakkamah*

Di antara kaidah-kaidah cabang dari kaidah *al-'adah muhakkamah* adalah sebagai berikut:

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ العَمَلُ بِهَا

"Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argument/dalil) yang wajib diamalkan"

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya.[30] Contoh: Apabila tidak ada perjanjian antara sopir truk dan kuli mengenai menaikkan dan menurunkan batu bata, maka sopir diharuskan membayar ongkos sebesar kebiasaan yang berlaku.

اِنَّمَا تُعْتَبَرُ العَادَةُ اِذَا اضْطَرَدَتْ اَو غَلَبَتْ

"Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum"

Dalam masyarakat suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima seba–

[28] Al-Zuḥaili, *Ushūl*, 835.

[29] Al-Suyūṭi, *al-Ashbāh*, 99.

[30] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah.*, 84-85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlakunya, atau dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat (salah satu syarat) bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum.[31] Contoh: Apabila seorang yang berlangganan koran selalu diantar ke rumahnya, ketika koran tersebut tidak di antar ke rumahnya, maka orang tersebut dapat menuntut kepada pihak pengusaha koran tersebut.

العِبْرَةُ لِلغَالِبِ الشَّا ئِعِ لاَ لِلنَّادِرِ

"Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi"

Ibnu Rusydi menggunakan ungkapan lain, yaitu:

الحُكْمُ بِا لمُعْتَا دِلاَ بِا النَّادِرِ

"Hukum itu dengan yang biasa terjadi bukan dengan yang jarang terjadi"

Contoh: Menetapkan hukum mahar dalam perkawinan namun tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar, maka ketentuan mahar berdasarkan pada kebiasaan.

المَعْرُوْفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوْطِ شَرْطًا

"Sesuatu yang telah dikenal 'urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat"

Maksudnya adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat.[32] Contoh: Menjual buah di pohon tidak boleh karena tidak jelas jumlahnya, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan maka para ulama membolehkannya.

الْمَعْرُوْفُ بَيْنَ تُجَّارٍ كَالْمَشْرُوْطِ بَيْنَهُمْ

"Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka"

Sesuatu yang telah menjadi adat antara pedagang, seperti disyaratkan dalam transaksi.[33] Contoh: Transaksi jual beli batu bata, bagi penjual untuk menyediakan angkutan sampai ke rumah pembeli. Biasanya harga batu bata yang dibeli sudah termasuk biaya angkutan ke lokasi pembeli.

التَّعْيِيْنُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِيْنِ بِالنَّص

"Ketentuan berdasarkan 'urf seperti ketentuan berdasarkan nash"

Penetapan suatu hukum tertentu yang didasarkan pada 'urf dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, maka kedudukannya sama dengan penetapan suatu hukum yang didasarkan pada nash.[34] Contoh: Apabila orang memelihara sapi orang lain, maka upah memeliharanya adalah anak dari sapi itu dengan perhitungan, anak pertama untuk yang memelihara dan anak yang kedua utuk yang punya, begitulah selanjutnya secara beganti-ganti.

المُمْتَنَعُ عَادَةً كَالْمُمْتَنَعِ حَقِيْقَةً

"Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan"

Maksud kaidah ini adalah apabila tidak mungkin terjadi berdasarkan adat kebiasaan secara rasional, maka tidak mungkin terjadi dalam kenyataannya.[35] Contoh: Seseorang mengaku bahwa tanah yang ada pada orang itu miliknya, tetapi dia tidak bisa menjelaskan dari mana asal-usul tanah tersebut.

الحَقِيْقَةُ تُتْرَكُ بِدَلاَلَةِ العَادَةِ

"Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat"

[31] Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 102-103.

[32] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah.*, 86.

[33] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 157.

[34] Imam Musbikin, *Qawa'id.*, 100.

[35] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah.*, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh: Apabila seseorang membeli batu bata sudah menyerahkan uang muka, maka berdasarkan adat kebiasaan akad jual beli telah terjadi, maka seorang pen–jual batu bata tidak bisa membatalkan jual belinya meski harga batu bata naik.

الإِذْنُ العُرْفِ كَالإِذْنِ اللَّفْظِى

"Pemberian izin menurut adat kebiasaan ada–lah sama dengan pemberian izin menurut ucapan"

Contoh: Apabila tuan rumah menghi–dangkan makanan untuk tamu tetapi tuan rumah tidak mempersilahkan, maka tamu boleh memakannya, sebab menurut kebiasaan bahwa dengan menghidangkan berarti mempersilahkannya.

Pertentangan dalam al-'Ādah

1. Pertentangan *al-'Ādah* dengan *Naṣ Shar'i*

Dalam ketentuan penerapan *al-'Ādah* sebagai pijakan penetapan atau penera–pan suatu ketentuan hukum dikatakan bahwa *al-'Ādah* tidak boleh bertentangan dengan teks shari'ah (*al-Naṣ al-Shar'i*) da–lam arti Pertentangan pemakaian dalam ungkapan dan Pertentangan dalam ke–umuman dan kekhusan teks shari'ah.

Dalam hal pertentangan pemakaian suatu ungkapan dilihat dari sisi *al-'Ādah* dengan sisi *shara'*, dijelaskan ulama'[36]:

a. Apabila pemakaian ungkapan *shara'* tidak berhubungan dengan ketentuan hukum, maka yang didahulukan ada–lah pemakaian *al-'Ādah/al-''Urf al-Lafẓi*, seperti dalam kasus ikan laut.
b. Apabila pemakaian ungkapan *shara'* berhubungan dengan ketentuan hu–kum, maka yang didahulukan adalah pemakaian *shara'*, seperti dalam ma–salah wasiat pada kerabat yang dalam pengertian *al-'Ādah* adalah smua orang yang mempunyai hubungan nasab, dari jalur ibu (maternal) atau jalur ayah (paternal), ahli waris atau bukan. Apabila kerabat yang dimak–sud adalah termasuk ahli waris, maka wasiat tersebut gugur dengan ke–tentuan *shara'*

Dalam hal pertentangan pada ke–umuman dan kemutlakan teks shari'ah maka dibedakan antara *al-'Ādah* atau *al-''Urf* sudah terjadi sebelum atau bersa–maan dengan ketentuan teks shari'ah (*al-''Urf al-Sābiq*) dan *al-'Ādah* atau *al-''Urf* yang terjadi setelah ada ketentuan teks dalam shari'ah (*al-''Urf al-Ṭāri'*).

Apabila *al-'Ādah* atau *al-''Urf* sudah tejadi sebelum atau bersamaan dengan ketentuan teks shari'ah menurut jumhur ulama' *al-'Ādah* tidak bisa dipakai untuk men*takhṣīs* keumuman dan men*taqyīd* kemutlakan teks shari'ah, sedangkan me–nurut golongan Hanfiyah *al-'Ādah* bisa dipakai untuk men*takhṣīs* ke–umuman dan men*taqyīd* kemutlakan teks shari'ah. Sepeti ketika shari'ah mengharamkan riba dalam makanan, maka keharaman tersebut hanya terbatas pada makanan pokok dalam suatu daerah, bukan semua jenis makananm atau kebolehan *aqad Salam* dan *istiṣnā'*.

Sedangkan apabila *al-'Ādah* atau *al-''Urf* terjadi setelah adanya ketentuan teks dalam shari'ah maka ulama sepakat bah–wa keadaan tersebut tidak bisa dipakai untuk men*takhṣīs* keumuman dan men–*taqyīd* kemutlakan teks shari'ah yang te–lah ada sebelumnya.

2. Pertentangan *al-'Ādah* dengan *Qiyas*

Jika terdapat pertentangan antara *al-'Ādah* dengan *Qiyas* maka ulama sepakat bahwa hukum yang dihasilkan dari *Qiyas*

[36] Al-Zuḥaili, *Ushūl*, 849-857.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang harus ditinggalkan sekalipun keadaan atau kebiasaan tersebut tergolong baru. Metode seperti ini dikenal dengan metode *istiḥsān* dalam madhhab Hanafi. Seperti hukum suci bagi kotoran merpati atau burung gereja, karena jenis itu biasanya tinggal di Masjid, bahkan di *al-Masjid al-Harām* dan tidak demikian halnya dengan kotoran ayam atau jenis lain yang tidak biasa berkeliaran di Masjid. Atau hukum boleh menjual ulat sutera atau lebah karena telah lumrah dalam masyarakat dan tidak begitu halnya dengan hewan-hewan serangga lainnya.

Penutup

Sebagai ungkapan penutup dalam makalah ini bahwa pada dasarnya pemakaian *al-'Ādah* atau *al-''Urf* sebagai pijakan dalam penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum (العادة محكمة) adalah dalam pengertian sebagai "penunjang" saja, bukan sebagai landasan yuridis atau perangkat metodologis otonom yang dapat menghasilkan ketetapan hukum shari'ah secara mandiri (tentu jika sesuai dengan ketentuan-ketentuan penerapan yang telah ditetapkan), maka bisa dikatakan, bahwa penerapan *al-'Ādah* atau *al-''Urf* dalam hakikatnya adalah penerapan dalil-dalil *syar'i* itu sendiri yang bisa berbentuk *ijmā'*, *qiyās khafi* atau *istihsān*, *iṣṭiṣlāh* dan *sad al-Dharīah*, yang kesemuanya adalah *mu'tabarah* sebagai *hujjah shar'iyyah*. []

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Muhmmad, *Ushūl al-Fiqh*, Bairut: Dār al-Fikr al-Arabi, 1958.

Al-Shāfi'i, Muhammad bin Idris, *al-Um*, Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1393.

Al-Shāṭibi, Ibrahim bin Musa, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Ahkām* J.II, Bairut: Dār al-Fikr,tt.

Al-Suyūṭi, *al-Ashbāh wa al-Naẓāir fī qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah*, Kairo: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Ilmiyyah,tt.

Al-Zarqā', Ahmad ibn Muhammad, *Sharḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah,* Damaskus: Dār al-Qalam,1996.

Al-Zuḥaili, Wahbah, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*, Bairut: Dār al-Fikr, 1998.

Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Effendi, Satria M. Zein, *Ushul Fiqh,* jakarta: Kencana, 2005.

Haq, Abdul dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah fiqih Konseptual*, Surabaya; Khalista, 2009.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ibn al-Manẓūr, Muhammad al-Miṣri al-Ifriqi, *Lisān al-Arab*, Bairut: Dār Lisān al-Arab,tt.

Khallaf, Abd al-Wahhāb, '*Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: al-Dar al-Kuwaitiah, 1968.

Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Musbikin, Imam, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Rifa'i, Moh, *Ushul Fiqh,* Semarang: Wicaksana, 1984.

Syaifuddin, Amir *Ushul Fiqh,* jilid II, Jakarta: Kencana, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id